

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang sudah diuraikan dan dijelaskan oleh penulis terkait dengan penulisan skripsi diatas, dengan ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sanksi yang diberikan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.575/Pid.B/2013/Pn.Kis tentang tindak pidana narkoba yang dinyatakan gangguan jiwa (gila) oleh pengadilan adalah sanksi bebas. Namun putusan tersebut belum tepat, karena terdakwa hanya didiagnosis skizofrenia yang dimana gangguan ini hanyalah halusinasi bukan gangguan jiwa fatal yang dapat dapat menghapuskan hukuman.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan yang ada maka terdakwa Imanuddin Saragih diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Selain itu sanksi yang diberikan hakim tidak sesuai dengan hukum pidana Islam, karena hukuman yang diberikan hakim adalah bebas. Juga dari pandangan hukum Islam seharusnya terdakwa masuk dalam gila berselang, dimana orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berfikir, tetapi tidak terus menerus. Apabila keadaan tersebut menyimpannya maka ia kehilangan pikirannya sama sekali, dan apabila keadaan tersebut telah

